

## Sosialisasi Wakaf Tunai Di Majelis Ta'lim Di El-Fajr Kota Palembang

---

**Bagus Setiawan**

Program Studi Ekonomi Syariah STEBIS IGM Palembang

Email : bagus@stebisigm.ac.id

### Abstract

*Ash waqf is waqf carried out by a person, group of people, and institutions or legal entities in the form of cash. The cash waqf law has become the attention of the fuqaha (Islamic jurist). Multiple sources states that cash waqf has been practiced by people who adheres to the hanafi school. Waqf if managed productively can used to improve the standart of living of the people. That means waqf can become a source of funding from the ummah for the ummah, both for the religious, social and economic.*

**Keywords:** *Cash, Waqf*

### Abstrak

*Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Hukum wakaf tunai telah menjadi perhatian para fuqaha" (juris Islam). Beberapa sumber menyebutkan bahwa wakaf uang telah dipraktikkan oleh masyarakat yang menganut mazhab Hanafi. Wakaf bila dikelola secara produktif dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Itu berarti wakaf dapat menjadi sumber pendanaan dari umat untuk umat, baik untuk kepentingan keagamaan, sosial maupun ekonomi*

**Kata Kunci:** *Penelusuran informasi ilmiah, pola perilaku pencarian informasi, Bigdata, Internet*

### Pendahuluan

Islam sebagai salah satu agama yang ada di Indonesia dan merupakan agama yang paling banyak penganutnya, sebenarnya mempunyai beberapa lembaga yang diharapkan mampu membantu untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, yaitu salah satunya adalah institusi wakaf. Wakaf merupakan salah satu lembaga sosial Islam yang erat kaitannya dengan sosial ekonomi masyarakat. Walaupun wakaf merupakan lembaga Islam yang hukumnya sunnah, namun lembaga ini dapat berkembang dengan baik di beberapa negara muslim, seperti Saudi Arabia, Mesir, Turki, Yordania Qatar, Kuwait dan lain-lain. Hal tersebut karena lembaga ini memang sangat dirasakan manfaatnya bagi kesejahteraan umat (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2017).

Di Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk di Indonesia. Sebagai kelembagaan Islam, wakaf telah

menjadi

salah satu penunjang perkembangan masyarakat Islam. Wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (tahbisul ashli), lalu mejadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud tahbisul ashli adalah menahan barang yang di wakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif) tanpa imbalan (Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Masyarakat," 2013).

Selain itu pada era modern ini, wakaf telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, dimana terdapat 4 jenis wakaf, yaitu wakaf berdasarkan peruntukkan, berdasarkan jenis harta, waktu, dan penggunaan harta yang diwakafkan. Dalam paradigma baru sekarang ini wakaf bukan hanya pada barang yang tidak bergerak saja, tapi juga pada barang yang bergerak termasuk uang yang disebut dengan wakaf tunai dan istilah lainnya. Salah satunya wakaf tunai yang telah dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif.

Di masa pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang cukup memprihatinkan 3 ini, peran wakaf sangat strategis jika wakaf dikelola secara produktif. Peruntukan wakaf yang kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung untuk kepentingan ibadah khusus (mahdhah) dapat dimaklumi, karena memang pada umumnya ada keterbatasan 4 umat Islam tentang pemahaman wakaf, baik mengenai harta yang diwakafkan maupun peruntukannya.

Oleh karena itu, agar wakaf di Indonesia dapat memberikan kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi masyarakat secara lebih nyata, maka upaya pemberdayaan potensi ekonomi wakaf menjadi keniscayaan. Untuk mencapai sasaran tersebut di atas, perlu adanya paradigma baru dalam sistem pengelolaan wakaf secara produktif dan pengembangan wakaf benda bergerak, seperti uang dan saham. Wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan perlu didorong agar mempunyai kekuatan produktif. Sedangkan benda wakaf bergerak dikembangkan melalui lembaga- lembaga perbankan atau badan usaha dalam bentuk investasi. Hasil dari pengembangan wakaf itu kemudian dipergunakan untuk keperluan sosial, seperti untuk meningkatkan pendidikan Islam, dan bantuan atau sarana dan pra sarana ibadah. Di samping itu juga tidak menutup kemungkinan dipergunakan untuk membantu pihak-pihak yang memerlukan seperti bantuan pendidikan, bantuan penelitian dan lain-lain.

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang tersebut, maka pada program pengabdian kepada masyarakat ini akan dilaksanakan "Sosialisasi Wakaf Tunai Di Majelis Ta'lim Di El-Fajr Kota Palembang" sehingga masyarakat lebih mengetahui dan memahami bagaimana fungsi dan kegunaan wakaf tunai.

Tujuan yang akan dicapai dari program ini adalah:

1. Untuk Mensosialisasikan tentang wakaf tunai di majlis ta'lim El-Fajr Kota Palembang agar dapat mengetahui hukum wakaf dan penjelasannya.
2. Untuk mempermudah masyarakat dalam mengetahui informasi-informasi mengenai wakaf tunai dengan cara sosialisasi kepada masyarakat khususnya di Majelis Ta'lim El-Fajr Kota Palembang

### **Metode Pengabdian**

1. Lokasi Pelaksanaan  
 Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini dilaksanakan di Majelis Ta'lim Di El-Fajr Kota Palembang.
2. Waktu Pelaksanaan  
 Kegiatan Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan selama 1 (satu) hari mulai dari
  - 1) Bentuk Kegiatan  
 Bentuk Kegiatan yang dilakukan dalam sosialisasi tersebut adalah:
    - Pemaparan materi tentang wakaf tunai
    - Penjelasan dan tanya jawab tentang pelaksanaan wakaf tunai yang benar menurut Perpekstif Islam
  - 2) Tempat Kegiatan  
 Adapun tempat kegiatan atau lokasi kegiatan dilaksanakan di di Majelis Ta'lim Di El-Fajr Kota Palembang.
  - 3) Proses Kegiatan  
 Adapun proses kegiatan dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) hari pada hari Senin pada tanggal 06 Juli 2020. Adapun kegiatan yang dilakukan selama kegiatan berlangsung adalah sebagai berikut:
    - a. Registrasi peserta
    - b. Pembukaan/Materi Dosen Pelaksana oleh H Bagus Setiawan, Lc.,M.E dengan judul materi wakaf tunai.
    - c. Penjelasan dan pengenalan wakaf tunai yang disampaikan oleh H Bagus Setiawan Lc.,M.E
    - d. Tanya jawab tentang wakaf tunai
    - e. doa dan penutup yang dibawakan oleh H Bagus Setiawan Lc.,M.E

2. Waktu Kegiatan dan Materi Pokok dalam Kegiatan  
 Pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam waktu dua hari pada hari Senin Adapun jadwal pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

#### **Tanggal 01 Agustus 2020**

<b>Waktu</b>	<b>Materi</b>	<b>Narasumber</b>
08.00–09.00	- Registrasi peserta	- Masyarakat
09.00–10.30	- Pembukaan	- H Bagus Setiawan Lc.,ME
10.30 – 12.00	Materi: - Pengenalan Wakaf Tunai	- H Bagus Setiawan Lc.,ME
12.00 – 13.00	ISOMA	
13.00 – 14.00	Materi:	

	- Tanya Jawab Wakaf Tunai	- H Bagus Setiawan Lc.,ME
14.00 – 14.30	- Penutup	- H Bagus Setiawan Lc.,ME

Total durasi pelaksanaan pengabdian pada masyarakat untuk masing-masing pelaksana adalah

No	Nama	NIDN/NPM	Status	Durasi
1	H Bagus Setiawan Lc.,ME	2129098603	Dosen Ekonomi	12 Jam
2	Cindi Pramita	201701004	Mahasiswa	1 Jam

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Materi Sosialisasi

#### a. Pengertian Wakaf Tunai

Secara etimologi, wakaf berasal dari perkataan bahasa Arab “waqafa” yang artinya berhenti atau menahan. Menurut musnad Syafi’i, wakaf sama dengan tahbiis dan tasbiil yang artinya menahan: dikatakan waqafu kadzaa artinya aku menahannya, tetapi tidaklah dikatakan auqafuhu kecuali menurut dialek Tamim. Sedangkan artinya menurut istilah syara’ ialah mempertahankan sejumlah harta yang dapat dimanfaatkan hasilnya, sedangkan pokoknya (modalnya) tetap utuh (As-Sindi, 2000).

Dalam terminologi hukum Islam, kata wakaf (jamaknya: awqaf) didefinisikan sebagai suatu tindakan penahanan dari penggunaan dan penyerahan asset dimana seseorang dapat memanfaatkan atau menggunakan hasilnya untuk tujuan amal, sepanjang barang tersebut masih ada. Wakaf juga memiliki arti menyerahkan hak milik yang tahan lama (zatnya) kepada seseorang atau nadzir (penjaga wakaf), baik

berupa perorangan maupun badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan harta yang telah diwakafkan telah keluar dari hak milik yang mewakafkan, dan bukan pula menjadi hak milik nadzir, tetapi menjadi hak milik Allah SWT (dalam pengertian hak milik masyarakat umum).

Sementara itu, Imam Syafi’i mengartikan wakaf dengan menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya (al-,ain) dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh wakif untuk diserahkan kepada nadzir yang dibolehkan syariah. Golongan ini mensyaratkan harta yang diwakafkan haruslah harta yang kekal materi bendanya (tidak mudah rusak atau musnah serta dapat diambil manfaatnya secara terus menerus).

#### b. Sejarah Perkembangan Wakaf

Dalam perjalanannya, sejarah wakaf terus berkembang dan akan selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman dengan berbagai inovasi-inovasi yang relevan. Sejarah peradaban Islam mencatat bahwa wakaf pertama kali dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika membangun masjid Quba di Madinah. Wakaf kedua adalah mesjid Dar Al-Hijra di Madinah yang dibangun Rasulullah SAW. Namun, menurut versi yang berbeda, wakaf pertama adalah merupakan wakaf yang dilakukan Rasulullah SAW setelah mengambil

alih kepemilikan tujuh buah kebun milik seorang Mukhairaiq (orang yahudi yang terbunuh ketika perang Uhud dan berpihak kMuslim). Peristiwa wakaf ini kemudian diikuti oleh Umar binKhattabserta sahabat-sahabat yang lain seperti Abu Bakar, Usman, Ali dan lainnya. Pada periode Abbasiyah, harta wakaf dan hasil-hasilnya tidak ditampung diBaitul Mal, namun dikelola oleh seorang Qadi yang selalu diawasi. Pada periode Abbasiyah tersebut kemudian dibentuk Baitul-Maal husus untuk pengelolaan wakaf. Dalam hal wakaf tunai, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 11 Mei 2002 telah menetapkan fatwa tentang wakaf tunai dan membolehkan pelaksanaannya. Seiring berjalannya waktu, wakaf telah mengalami perubahan paradigma terutama dalam hal pengelolaan wakaf yang ditujukan sebagai instrumen dalam upaya mensejahterakan masyarakat muslim. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam pengelolan wakaf ini menggunakan pendekatan bisnis dan manajemen (wakaf produktif).

Berkaitan dengan wakaf produktif, Achmad Junaidi (2005) menawarkan dua hal penting dalam paradigma baru wakaf, yaitu:

- a. Asas Paradigma, yang meliputi; asas keabadian manfaat, asas pertanggungjawaban, asas profesionalistas manajemen, dan asas keadilan (Suhadi, 2002).
- b. Dasar Hukum Wakaf

Secara umum tidak terdapat ayat Al-Qur'an yang menerangkan konsep wakaf secara jelas. Dikarenakan wakaf adalah termasuk golongan infak di jalan Allah SWT (infaq fi sabilillah), maka dasar yang digunakan oleh para ulama dalam menjelaskan dan menerangkan konsep wakaf ini berdasarkan pada keumuman ayat- ayat Al-Qur'an berkenaan dengan infaq. Diantaranya pada surat al-Baqarah ayat 267. Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji"*.

Sedangkan hadist yang menjadi dasar hukum dan dalil wakaf adalah hadist yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, bahwa Umar bin Khatab mendapat sebidang tanah di Khaibar. Kemudian Umar bin Khatab menghadap Rasulullah SAW untuk memohon petunjuk tentang apa yang sepatutnya dilakukan terhadap tanah tersebut. Umar berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar dan saya belum pernah mendapat harta lebih banyak dari tanah di Khaibar itu. Karena itu saya memohon petunjuk tentang apa yang sepatutnya saya lakukan pada tanah itu". Rasulullah SAW menjawab, "Jika engkau mau, tahanlah tanahmu itu dan engkau sedekahkan". Lalu Umar mendedekahkannya dan mensyaratkan bahwa tanah itu tidak boleh diwariskan. Umar juga menyalurkan hasil tanah itu untuk orang-orang fakir, ahli familinya, membebaskan budak, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan tamu. Penguasa wakaf tunai sendiri, boleh makan dari hasil wakaf tersebut dalam batas-batas yang ma'ruf(biasa).

Selain dari al-Qur'an dan Hadist, para ulama telah bersepakat (ijma") menerima wakaf sebagai satu amal jariah yang disyariatkan dalam agama

Islam. Tidak ada satu orang pun yang menafikan dan menolak praktik wakaf dalam Islam, karena wakaf telah menjadi amalan yang senantiasa dijalankan dan diamalkan sejak zaman Rasulullah SAW hingga sekarang.

c. Konsep Wakaf Tunai

Kalangan ulama fikih masih kerap kali memperdebatkan apa hukumnya mewakafkan uang tunai. Ada yang membolehkan dan ada pula yang tidak membolehkan berwakaf dengan uang tunai. Hal ini disebabkan oleh cara yang biasa dipakai oleh masyarakat dalam mengembangkan harta wakaf berkisar hanya pada penyewaan harta wakaf, seperti tanah, gedung, rumah dan sejenisnya:

Diantara alasan beberapa ulama tidak membolehkan berwakaf uang yaitu:

- a. Uang bisa habis zatnya dalam sekali pakai. Uang hanya dimanfaatkan dengan membelanjakannya, sehingga bendanya lenyap. Padahal inti dari ajaran wakaf adalah pada kesinambungan hasil dari modal dasar yang tetap dan kekal. Oleh karena itu, ada persyaratan agar benda yang akan diwakafkan itu adalah benda yang tahan lama, tidak habis dipakai.
- b. Uang seperti dirham dan dinar diciptakan sebagai alat ukur yang mudah, orang melakukan transaksi jual-beli, bukan untuk ditarik manfaatnya dengan mempersewakan zatnya.

Wakaf dengan menggunakan uang tunai membuka peluang yang unik bagi penciptaan investasi di bidang keagamaan, pendidikan, serta kegiatan sosial. Masyarakat yang berpenghasilan tinggi dapat dimanfaatkan melalui penukaran sertifikat wakaf tunai, sedangkan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf tunai tersebut dapat digunakan untuk berbagai kepentingan kemaslahatan umat (Beik, 2006).

d. Pengelolaan Wakaf Tunai

Dalam pengelolaan wakaf tunai terdapat beberapa pihak yang dapat dijadikan sebagai pengelola harta wakaf, diantaranya yaitu bank syariah dan lembaga swasta.

a. Wakaf Tunai Dikelola Oleh Bank Syariah

Berikut adalah beberapa keuntungan yang didapatkan apabila dana wakaf tunai dikelola oleh bank syariah:

1. Jaringan kantor bank syariah.
2. Kemampuan bank syariah sebagai Fund Manager.
3. Pengalaman, jaringan informasi dan peta distribusi yang luas
4. Memiliki citra positif

Dengan memanfaatkan jaringan yang dimiliki bank syariah yang tersebar di berbagai daerah diharapkan dapat mengelola dana wakaf tunai baik sebagai penerima dana dari al-wakif maupun sebagai penyalur dana wakaf untuk dibagikan kepada al-mawquf' alaih.

## 2. Hasil Sosialisasi

Dari sosialisasi yang narasumber dan panitia kepada masyarakat dan santri yang ada di Majelis Ta'lim Al-Fajr Kota Palembang dapat memahami materi tentang wakaf tunai. Dengan kegiatan tersebut semoga narasumber dan peserta mendapat wawasan tentang wakaf tunai diantaranya sebagai berikut :

- a) Peserta di Majelis Ta'lim Al-Fajr Kota Palembang bisa memahami wakaf tunai secara terperinci.

- b). Para peserta sosialisasi bisa memahami konsep dan pengelolaan wakaf tunai.
- c). Para peserta sosialisasi tanya jawab dan diskusi tentang wakaf tunai

### 3. Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi



### Simpulan

Laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat disimpulkan sebagai berikut

- 1) Kegiatan terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.
- 2) Kegiatan ini mendapat sambutan yang baik oleh jamaah majlis Ta'lim El-Fajr.
- 3) Dengan adanya sosialisasi tentang wakaf tunai ini dapat menambah informasi dan

## **Daftar Pustaka**

- Kementerian Agama Republik Indonesia, „Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf,“ J. Chem. Inf. Model., vol. 8, no. 9, pp. 1–58, 2017.”
- Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Masyarakat,“ 2013.”
- Lihat Syekh Muhammad Abid As-Sindi, (2000), Musnad Syafi“i, Sinar Baru Algensindo, Bandung. H. 494.”
- “Mohammedaensche vrome Stichtingen in Indie, Adipustaka S, Cramedia, Jakarta. Dalam Imam Suhadi, 2002, Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat, Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, H. 8.”
- Irfan Syauqi Beik, Wakaf Tunai dan Pengentasan Kemiskinan, (ICMI online, Halal Guide, September 2006).”